



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA PEMASANGAN BARU PDAM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pelayanan jasa air minum dan permintaan untuk pemasangan baru meteran air minum pada Perusahaan daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian tarif dan biaya pemasangan;
- b. bahwa keputusan Bupati Banggai kepulauan nomor 160 Tahun 2007 tentang Penetapan penyesuaian tarif air minum dan biaya pemasangan sambungan baru Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tidak sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan dibentuk dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Dan Biaya Pemasangan Baru PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA PEMASANGAN BARU PDAM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik daerah yang bergerak dibidang penyediaan air minum;
5. Kepala PDAM adalah Kepala PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan;

6. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan dan terdaftar sebagai pelanggan;
7. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi masyarakat pengguna air;
8. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan Pipa Tersier sampai dengan Water Meter;
9. Tarif Air Minum adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh Pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian m³ air bersih yang disalurkan oleh PDAM;
10. Beban Tetap adalah beban yang dikenakan kepada setiap Pelanggan PDAM yang terdaftar. Yang terdiri dari biaya Administrasi, Dana Pemeliharaan Meter;
11. Biaya Sambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap Pelanggan atas Penyambungan / Pemasangan Pipa.

BAB II
GOLONGAN PELANGGAN
Pasal 2

Kelompok Pelanggan digolongkan sebagai berikut :

No.	Golongan Pelanggan	Jenis Pelanggan	Keterangan
I.	Sosial - Sosial Umum	- Hidran Umum	A1
		- Kamar Mandi / WC Umum	A1
		- Terminal Air	A1
	- Sosial Khusus	- Puskesmas	A2
		- Klinik Pemerintah	A2
		- Rumah Ibadah	A2
II.	NON NIAGA - Rumah tangga	- RT. Sangat Sederhana	RA Rumah tangga I
		- RT. Sederhana	RB Rumah tangga II
		- RT Menengah / Mewah	RC Rumah tangga III
	- Instansi Pemerintah	- Instansi kecamatan / Desa	B1 Instansi I
		- Instansi Pemerintah / Desa	B2 Instansi II
III.	NIAGA - Niaga kecil	- Warung / Rumah Makan	C1
		- Toko / Kios	C1
		- Losmen	C1
		- Kantor Perusahaan	C1
		- Rumah Sakit / Klinik Swasta	C1
	- Niaga Besar	- Hotel / Restoran	C2
		- Kolam Renang	C2
		- Super Market / swalayan	C2
		- Bank, BUMN, SPBU	C2

IV.	INDUSTRI		
	- Industri Kecil	- Industri Rumah Tangga	D1
		- Pabrik Es	D1
		- Industri Perikanan	D1
		- Pabrik Roti	D1
	- Industri Besar	- Pabrik Minuman	D2
		- Pabrik Es / Cold Storage	D2
		- PLN	D2
V	KHUSUS	- Pelabuhan	D2

BAB III

TARIF DASAR DAN PEMAKAIAN MINIMAL

Pasal 3

Tarif Dasar Air Minum adalah sebesar Rp. 800.

Pasal 4

- (1) Pemakaian Minimal untuk Wilayah Kota Dan Pedesaan adalah 10 m³.
- (2) Untuk Pelanggan yang tidak memiliki meter atau meternya tidak dibaca ditetapkan secara taksir rata-rata pemakaian tiga bulan dengan perhitungan pemakaian minimal.

BAB IV

INDEKS TARIF DASAR

Pasal 5

Indeks tarif dasar air minum adalah sebagai berikut :

Jenis Pelanggan	1 -10	11-20	21-30	30 >
Sosial A1	0,60	0,60	0,60	0,60
Sosial A2	0,60	0,75	0,85	1,00
Rumah Tangga I	0,80	1,10	1,40	1,70
Rumah Tangga II	0,90	1,20	1,50	1,80
Rumah Tangga III	1,10	1,50	1,80	2,20
Instansi I	1,20	1,50	1,80	2,20
Instansi II	1,40	1,80	2,10	2,50
Niaga I	1,50	1,90	2,20	2,60
Niaga II	1,80	2,20	2,60	3,20
Industri I	2,10	2,60	3,00	3,50
Industri II	2,50	2,90	3,30	3,80
Khusus / Pelabuhan	5,00	5,00	5,00	5,00

BAB V
POLA STRUKTUR AIR MINUM

Pasal 6

Struktur Tarif Air Minum yang menggunakan Water Meter adalah :

Jenis Pelanggan	1-10	11-20	21-30	30 >
Social A1	600	600	600	600
Social A2	600	750	850	1000
Rumah Tangga I	800	1.100	1.400	1.700
Rumah Tangga II	900	1.200	1.500	1.800
Rumah Tangga III	1.100	1.500	1.800	2.200
Instansi I	1.200	1.500	1.800	2.200
Instansi II	1.400	1.800	2.100	2.500
Niaga I	1.500	1.900	2.200	2.600
Niaga II	1.800	2.200	2.600	3.200
Industry I	2.100	2.600	3.000	3.500
Industry II	2.500	2.900	3.300	3.800
Khusus / Pelabuhan	5.000	5.000	5.000	5.000

Pasal 7

Untuk unit-unit yang belum menggunakan Sistem Klasifikasi Pelanggan Rumah Tangga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Khusus untuk wilayah Bulagi kerana menggunakan Sistem Pompanisasi dimasukkan dalam Kelompok Rumah Tangga Menengah.
- b. Untuk wilayah unit lainnya dimasukkan dalam Kelompok Rumah Tangga Sederhana.

BAB VI

BIAYA BEBAN TETAP

Pasal 8

Besarnya Beban Tetap adalah sebagai berikut :

Jenis Pelanggan	Biaya Adm.	Dana Meter	Lain-lain	Jumlah
Sosial A1	1.750	3.000	-	4.750
Sosial A2	2.000	3.000	-	5.000
Rumah Tangga I	2.250	3.000	-	5.250
Rumah Tangga II	2.750	3.000	-	5.750
Rumah Tangga III	3.000	3.000	-	6.000
Instansi I	3.500	3.000	-	6.500
Instansi II	4.000	3.000	-	7.000
Niaga I	4.500	3.000	-	7.500
Niaga II	5.000	3.000	-	8.000
Industry I	8.000	3.000	-	11.000
Industry II	9.000	3.000	-	12.000
Khusus / Pelabuhan	11.000	6.000	-	17.000

BAB VII
BIAYA SAMBUNGAN BARU

Pasal 9

Tarif sambungan baru untuk pemasangan normal (standar) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelanggan	Biaya Sambungan Ibukota Kabupaten	Biaya Sambungan Unit / Kecamatan	Biaya Sambungan Sub Unit / Desa
SOSIAL	600.000	550.000	410.000
NON NIAGA	650.000	600.000	460.000
NIAGA	750.000	650.000	600.000
INDUSTRI	800.000	700.000	650.000

BAB VIII
BIAYA SAMBUNGAN SWADAYA, PINDAH JARINGAN, DAN
TARIF TRUK TANGKI

Pasal 10

Biaya Sambungan Swadaya adalah jumlah biaya yang ditanggung oleh pelanggan yang belum terjangkau oleh pipa distribusi.

Pasal 11

Pelanggan yang bermohon untuk dipindahkan jaringan pipa dinasnya dibebankan biaya sebesar Rp. 100.000 diluar biaya bahan yang dibutuhkan.

Pasal 12

Untuk pelayanan melalui truk tangki ditetapkan dengan keputusan direksi dengan memperhatikan jarak pelayanan dan maksimal 10 km dari lokasi pengambilan air.

BAB IX

SANKSI

Pasal 13

Setiap pelanggaran atas semua ketentuan dari perusahaan air minum daerah dikenakan sanksi berupa denda dan pembongkaran instalasi.

Pasal 14

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dikenakan apabila :

- a. Keterlambatan membayar rekening Air dan Non Air dari jadwal yang telah ditetapkan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000 setiap lembar rekening;
- b. Dengan sengaja merusak/memutus segel penggunaan water meter atau merubah posisi water meter yang terpasang dikenakan denda sebesar Rp. 25.000;
- c. Pelanggaran yang terkena pemutusan sementara dikenakan denda pemutusan sebesar Rp. 25.000;

- d. Dengan sengaja mencari, atau menyedot langsung air pipa dari PDAM atau menyambung langsung tanpa melalui water meter dikenakan denda sebesar 5 x 50 m³ x tarif menurut golongan x 6 bulan;
- e. Dengan sengaja merusak atau menghilangkan water meter dikenakan biaya Rp. 275.000.

Pasal 15

Pembongkaran instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dilakukan apabila :

- a. Satu bulan setelah tanggal berita acara keputusan sementara tidak ada penyelesaian pelanggan yang bersangkutan maka sambungan tersebut dikeluarkan dari daftar pelanggan PDAM, dan Instalasinya;
- b. Penyambung kembali dapat dilakukan setelah semua kewajiban diselesaikan dan dikenakan biaya pemasangan sama dengan biaya penyambungan baru.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 16 Juni 2011

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 17 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2011 NOMOR 16